

Sinergi Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan UMKM Dalam Pemanfaatan Trotoar Sebagai Ruang Publik Di Kota Gorontalo

Nirwan Junus¹, Karlin Z. Mamu², Sri Nanang Meiske Kamba³, Mutia Cherawaty Thalib⁴, Waode Mustika⁵, Avelia Rahma Y. Mantali⁶, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson⁷, Julius T. Mandjo⁸, Irlan Puluwulawa⁹, Akbar Hidayatullah Daud¹⁰

¹⁻¹⁰Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
nirwan.junus@ung.ac.id

Abstract: *This community service activity aims to enhance public legal understanding and awareness regarding the use of sidewalks as public spaces that can accommodate MSME activities without compromising consumer protection or pedestrian rights. The activity was conducted in Gorontalo City using a Participatory Action Approach, positioning MSME operators, the community, and stakeholders as key subjects in the processes of problem identification, solution formulation, and activity evaluation. Target participants included MSME operators, the general public, university students, lecturers, and local government officials involved in public space management. Implementation methods encompassed observation and assessment of sidewalk usage conditions, legal outreach, participatory discussions, and monitoring and evaluation via documentation and Google Form-based questionnaires. Results indicate an increase in participants' understanding regarding the primary function of sidewalks as pedestrian facilities, the limits of public space usage, the rights and obligations of business operators, consumer protection, and the importance of organizing MSME activities in an orderly manner. Active participation in discussions also highlighted the need for policies that balance MSME economic interests with public safety, comfort, and accessibility. This activity demonstrates that a participatory approach—integrating regulatory, consumer protection, and administrative aspects—can serve as a strategy to foster orderly, equitable, and sustainable public space usage without undermining the sidewalk's primary role as a pedestrian facility.*

Keywords: *Consumer Protection; MSME Empowerment; Public Space*

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pemanfaatan trotoar sebagai ruang publik yang dapat mengakomodasi aktivitas UMKM tanpa mengabaikan perlindungan konsumen serta hak pejalan kaki. Kegiatan dilaksanakan di Kota Gorontalo dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Approach* yang menempatkan pelaku UMKM, masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan evaluasi kegiatan. Sasaran kegiatan meliputi pelaku UMKM, masyarakat, mahasiswa, dosen serta pemerintah daerah yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang publik. Metode pelaksanaan meliputi observasi dan identifikasi kondisi pemanfaatan trotoar, penyuluhan hukum, diskusi partisipatif serta monitoring dan evaluasi melalui dokumentasi dan kuesioner berbasis Google Form. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki, batas pemanfaatan ruang publik, hak dan kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen serta pentingnya penataan aktivitas UMKM secara tertib. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap kebijakan yang mampu mempertemukan kepentingan ekonomi UMKM dengan aspek keamanan, kenyamanan dan

aksesibilitas masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan aspek regulasi, perlindungan konsumen dan administrasi pemerintahan dapat menjadi strategi dalam mendorong pemanfaatan ruang publik yang tertib, berkeadilan dan berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Pemberdayaan UMKM; Ruang Publik

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi utama perekonomian nasional karena berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Eksistensi UMKM memperoleh perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha, pemberdayaan serta perlindungan hukum kepada pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional. Di Provinsi Gorontalo, perkembangan sektor UMKM menunjukkan tren yang positif. Hal ini tercermin pada penyelenggaraan Gebyar UMKM Gorontalo Tahun 2025 yang mencatat transaksi sebesar sekitar Rp2,04 miliar dalam kurun waktu tiga hari dengan jumlah pengunjung mencapai 4.720 orang dengan melibatkan sebanyak 190 pelaku UMKM (Echin, 2025). Capaian tersebut menggambarkan semakin besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah sekaligus meningkatnya kebutuhan akan ruang usaha yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan penyediaan ruang usaha yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga tetap sejalan dengan ketentuan hukum, fungsi ruang publik serta kepentingan umum (Pemerintah Republik Indonesia, 2025).

Di sisi lain, keterbatasan ruang usaha menyebabkan sebagian pelaku UMKM memanfaatkan trotoar sebagai lokasi berjualan pada kawasan kuliner malam di Kota Gorontalo. Penelitian terbaru mengenai pemanfaatan trotoar di Jalan D.I. Panjaitan Kota Gorontalo menemukan sekitar 50 unit usaha memanfaatkan trotoar sebagai tempat berdagang mulai dari kedai kopi, pedagang makanan hingga penjual bunga. Aktivitas tersebut tidak hanya menciptakan ruang ekonomi baru dan meningkatkan interaksi sosial masyarakat, tetapi juga mengubah fungsi utama trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki. Fenomena ini memperlihatkan bahwa trotoar telah mengalami transformasi dari ruang mobilitas menjadi ruang ekonomi, sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan fungsi hukum ruang publik (Hatu et al., 2026).

Trotoar bukanlah ruang yang bebas dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa trotoar merupakan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang diperuntukkan bagi pejalan kaki (Sagama, 2020). Ketentuan tersebut dipertegas dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 yang mengatur bahwa fungsi utama trotoar adalah menjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan dan aksesibilitas pejalan kaki termasuk penyandang disabilitas (Priyono & Pradoto, 2021). Oleh karena itu, penggunaan trotoar sebagai lokasi usaha pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila tidak menghilangkan fungsi utama trotoar serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM harus tetap berada dalam koridor hukum administrasi dan tata ruang sehingga tidak mengorbankan hak masyarakat atas fasilitas publik. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perlindungan konsumen. Aktivitas perdagangan di trotoar sering kali tidak didukung

dengan fasilitas parkir yang memadai sehingga kendaraan konsumen berhenti di badan jalan. Akibatnya, arus lalu lintas terganggu, risiko kecelakaan meningkat, dan pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan karena trotoar dipenuhi lapak serta meja kursi pedagang. Kondisi tersebut telah diberitakan secara luas di Kota Gorontalo di kawasan Jalan D.I. Panjaitan di mana trotoar berubah menjadi kawasan nongkrong sehingga hak pejalan kaki terabaikan. Situasi ini bukan hanya menyangkut ketertiban umum, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak konsumen memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa (Arfandi Ibrahim, 2025). Konflik antara pemberdayaan UMKM dan perlindungan ruang publik sesungguhnya tidak harus diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan infrastruktur jalan dan ruang publik yang tertata justru memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM karena meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan memperbesar peluang transaksi ekonomi. Dengan demikian, pengelolaan trotoar yang baik akan menghasilkan manfaat ganda, yaitu memperkuat daya saing UMKM sekaligus menjaga fungsi pelayanan publik. Oleh sebab itu, pendekatan yang diperlukan bukan sekadar penertiban, melainkan penataan berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM dan masyarakat (Abdul Rahman Usman et al., 2025). Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Provinsi Gorontalo masih menghadapi persoalan rendahnya literasi hukum, keterbatasan inovasi, lemahnya akses pasar dan minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berkaitan dengan penggunaan ruang publik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha lebih memilih memanfaatkan trotoar karena dianggap sebagai lokasi strategis yang mudah menjangkau konsumen. Padahal, tanpa pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum, praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik dengan pengguna jalan, aparat penegak perda, maupun masyarakat sekitar. Oleh karena itu, edukasi hukum menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha mereka (Moh. Agung Tarape, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi strategis sebagai sarana membangun sinergi antara perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMKM. Pengabdian tidak hanya berorientasi pada penyampaian norma hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya kesepahaman mengenai tata cara pemanfaatan trotoar yang sesuai dengan regulasi, pengelolaan parkir, kebersihan lingkungan, akses pejalan kaki serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Pendekatan partisipatif semacam ini sejalan dengan prinsip *good governance* yakni melibatkan masyarakat dalam penyelesaian persoalan publik melalui dialog, edukasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterima dan dijalankan. Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, kegiatan pengabdian dengan tema "Sinergi Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan UMKM dalam Pemanfaatan Trotoar sebagai Ruang Publik di Kota Gorontalo" menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai batas-batas hukum pemanfaatan trotoar, hak-hak konsumen dan pejalan kaki, serta pentingnya menciptakan ruang usaha yang aman, tertib dan berkelanjutan. Luaran yang diharapkan tidak hanya berupa meningkatnya literasi hukum masyarakat, tetapi juga tersusunnya model kolaboratif antara pemerintah daerah, pelaku UMKM dan masyarakat dalam mengelola trotoar sebagai ruang publik yang tetap produktif tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai fasilitas pejalan kaki. Dengan demikian, tujuan pemberdayaan ekonomi lokal dapat dicapai secara berkeadilan dan selaras dengan prinsip perlindungan konsumen serta tata kelola ruang publik yang baik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Approach (PAA) yang menempatkan masyarakat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi serta evaluasi kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan pemanfaatan trotoar sebagai ruang aktivitas ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, perlindungan konsumen, aksesibilitas pejalan kaki, ketertiban ruang publik serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan pendekatan partisipatif, masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima informasi hukum, tetapi dilibatkan secara aktif dalam memahami persoalan, menyampaikan pengalaman serta merumuskan alternatif penyelesaian yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi lokal. Objek kegiatan pengabdian adalah pemanfaatan trotoar sebagai ruang aktivitas ekonomi UMKM ditinjau dari aspek perlindungan konsumen, kepatuhan hukum dan keberlanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai batasan pemanfaatan trotoar, hak dan kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen serta pentingnya menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Dalam pelaksanaannya, kegiatan melibatkan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo sebagai mitra dalam memberikan informasi mengenai kebijakan pemberdayaan UMKM, pembinaan pelaku usaha serta penataan lokasi kegiatan ekonomi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan di Kota Gorontalo dengan sasaran utama pelaku UMKM yang melakukan atau memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha pada ruang publik pada kawasan trotoar serta masyarakat yang berinteraksi langsung dengan aktivitas tersebut. Peserta kegiatan terdiri atas pelaku UMKM, masyarakat, mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pemilihan peserta dilakukan secara purposive berdasarkan keterkaitan langsung dengan persoalan pemanfaatan trotoar serta kesediaan mengikuti rangkaian kegiatan. Kegiatan diawali dengan identifikasi kondisi lapangan melalui observasi dan wawancara, dilanjutkan dengan penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif serta diakhiri dengan monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi kondisi dan permasalahan pemanfaatan trotoar melalui observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara dengan pelaku UMKM, masyarakat, konsumen, pejalan kaki serta pemerintah daerah; (2) penyuluhan hukum dan diskusi partisipatif mengenai fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki, ketentuan pemanfaatan ruang publik, perlindungan konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha serta strategi pemberdayaan UMKM yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat umum; dan (3) monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta serta mengidentifikasi respons dan perubahan perilaku pelaku UMKM setelah memperoleh penyuluhan dan pendampingan.

Data kegiatan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penyebaran kuesioner melalui Google Form. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi fisik dan pola pemanfaatan trotoar, aktivitas UMKM, aksesibilitas pejalan kaki serta potensi konflik penggunaan ruang publik. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi dan kebutuhan pelaku UMKM, masyarakat, konsumen, pejalan kaki serta pemerintah daerah. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data empiris kegiatan sedangkan kuesioner melalui Google Form digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap materi serta pelaksanaan kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dari kuesioner dianalisis melalui perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan untuk melihat perubahan pengetahuan mengenai pemanfaatan trotoar, perlindungan konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Sementara itu, data kualitatif dari observasi dan wawancara dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi pemanfaatan trotoar, tingkat pemahaman masyarakat serta kebutuhan penataan aktivitas UMKM yang mampu mempertemukan kepentingan pemberdayaan ekonomi dengan perlindungan fungsi ruang publik. Metode ini dirancang untuk menghasilkan perubahan kapasitas pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pelaku UMKM, sekaligus menghasilkan rekomendasi mengenai pemanfaatan trotoar yang lebih tertib, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pendekatan partisipatif tidak hanya menghasilkan transfer pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola ruang publik yang mampu mendukung aktivitas ekonomi UMKM tanpa mengabaikan hak pejalan kaki dan perlindungan konsumen.



Gambar 1. Wawancara dengan Pihak PuPR Kota Gorontalo



Gambar 2. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Gorontalo

Kondisi Awal Pemanfaatan Trotoar sebagai Ruang Aktivitas UMKM

Tahap awal kegiatan pengabdian dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pemanfaatan trotoar sebagai ruang aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Gorontalo. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan UMKM memiliki intensitas penggunaan ruang publik yang cukup tinggi. Pemanfaatan trotoar sebagai lokasi kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi pelaku UMKM karena berada pada lokasi yang strategis dan mudah diakses konsumen.

Namun demikian, penggunaan trotoar sebagai ruang aktivitas usaha juga menimbulkan persoalan ketika aktivitas perdagangan tidak memperhatikan fungsi utama trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepentingan yang beragam dalam pemanfaatan trotoar. Di satu sisi, keberadaan UMKM pada lokasi strategis dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa serta membuka kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha. Di sisi lain, penggunaan ruang trotoar yang tidak tertata dapat mengurangi ruang gerak pejalan kaki dan berpotensi menimbulkan persoalan terkait keamanan dan kenyamanan pengguna ruang publik. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila keberadaan kendaraan konsumen atau aktivitas bongkar muat turut menggunakan ruang jalan. Oleh sebab itu, penataan lokasi usaha, akses pejalan kaki dan pengelolaan aktivitas pendukung perlu dipertimbangkan secara bersamaan.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Kondisi Awal Pemanfaatan Trotoar

Aspek	Temuan Lapangan
Pemanfaatan trotoar	Digunakan sebagai ruang aktivitas ekonomi UMKM pada lokasi tertentu
Kepentingan UMKM	Mebutuhkan lokasi usaha yang strategis dan mudah diakses konsumen
Fungsi trotoar	Tetap memiliki fungsi utama sebagai fasilitas bagi pejalan kaki
Aksesibilitas pejalan kaki	Berpotensi terganggu apabila penggunaan ruang tidak tertata
Aktivitas pendukung	Kendaraan konsumen dan aktivitas bongkar muat dapat menambah persoalan penggunaan ruang
Perlindungan konsumen	Berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keteraturan lingkungan transaksi

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepentingan ekonomi pelaku UMKM dengan kebutuhan untuk mempertahankan fungsi trotoar sebagai ruang publik. Oleh karena itu, persoalan pemanfaatan trotoar tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan boleh atau tidak boleh berjualan, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka yang mempertimbangkan kepentingan UMKM, hak pejalan kaki, perlindungan konsumen serta peran pemerintah daerah dalam mengatur ruang publik.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum

Tahap kedua, kegiatan penyuluhan hukum mengenai pemanfaatan trotoar dilaksanakan pada 3 Juli 2026 dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas masyarakat (pelaku usaha UMKM), mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Kegiatan dirancang sebagai forum dialog antara masyarakat, mahasiswa, akademisi dan pemangku kepentingan untuk membahas persoalan pemanfaatan trotoar sebagai ruang kegiatan ekonomi. Komposisi peserta tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran pandangan dari perspektif akademik maupun pengalaman masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Pelaksanaan kegiatan dirancang secara partisipatif melalui metode dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta. Fokus kegiatan diarahkan pada upaya memahami batas-batas pemanfaatan trotoar, kepentingan pemberdayaan UMKM, perlindungan konsumen serta kebutuhan menjaga fungsi trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Kehadiran masyarakat menjadi penting karena persoalan pemanfaatan trotoar tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan kenyamanan pejalan kaki, aksesibilitas masyarakat dan kondisi lingkungan sekitar tempat usaha. Sementara itu, mahasiswa dan dosen berperan memberikan perspektif akademik terhadap persoalan hukum dan administrasi yang dibahas

dalam forum. Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah menghadirkan dua pemateri dengan latar belakang keahlian yang berbeda. Bapak Dr. Novendri Nggilu, S.H., M.H. dihadirkan sebagai pemateri yang memberikan perspektif mengenai regulasi pemanfaatan trotoar sebagai ruang kegiatan UMKM, sedangkan Bapak Regi Mokodongan, S.Ap. memberikan perspektif mengenai kebijakan ruang publik dari aspek administrasi pemerintahan. Pembagian perspektif tersebut dimaksudkan agar peserta tidak melihat persoalan trotoar semata-mata sebagai persoalan boleh atau tidak boleh berjualan, tetapi juga memahami bagaimana kebijakan publik dan administrasi pemerintahan dapat digunakan untuk mengatur pemanfaatan ruang secara tertib.

Materi yang disampaikan oleh pemateri menekankan pentingnya melihat pemanfaatan trotoar berdasarkan kerangka regulasi. Trotoar pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai fasilitas bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, pemanfaatannya untuk aktivitas ekonomi perlu memperhatikan batasan hukum, fungsi ruang serta kepentingan masyarakat umum. Pembahasan ini memberikan pemahaman kepada peserta bahwa pemberdayaan UMKM tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menghormati hak pengguna fasilitas publik. Dengan demikian, kegiatan ekonomi pada ruang publik perlu ditempatkan dalam kerangka pemanfaatan ruang yang tertib dan tidak menghilangkan fungsi utamanya. Sementara itu, materi yang disampaikan oleh pemateri kedua memberikan penekanan berbeda yaitu dari perspektif administrasi dan kebijakan ruang publik. Pembahasan tidak hanya melihat norma yang mengatur trotoar, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, penataan dan pengawasan terhadap penggunaan ruang publik. Persoalan trotoar membutuhkan koordinasi antarinstansi serta kebijakan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan administratif dapat menjadi instrumen untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam kebijakan dan tata kelola yang dapat diterapkan di lapangan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa perspektif regulasi dan administrasi pada dasarnya bukan dua pendekatan yang saling berlawanan. Keduanya dapat ditempatkan secara komplementer dalam menangani persoalan pemanfaatan trotoar. Regulasi memberikan batas mengenai hak, kewajiban dan larangan dalam penggunaan ruang publik, sedangkan aspek administrasi memberikan perhatian pada bagaimana pemerintah mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui kebijakan, pembinaan dan pengawasan. Kombinasi kedua perspektif tersebut penting agar penataan tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Selama kegiatan berlangsung, antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengajukan pertanyaan kepada kedua pemateri mengenai hubungan antara kebutuhan UMKM untuk memperoleh lokasi usaha yang strategis dengan kewajiban menjaga fungsi trotoar. Pertanyaan yang muncul menunjukkan adanya perhatian peserta terhadap persoalan praktis yang terjadi di ruang publik. Partisipasi tersebut menjadi indikator bahwa penyuluhan hukum mampu menyediakan ruang dialog untuk mempertemukan perspektif masyarakat dengan perspektif hukum dan administrasi.



Gambar 4. Penyuluhan Hukum



Gambar 5. Tanya Jawab

Sinergi Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan UMKM dalam Pemanfaatan Ruang Publik

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan trotoar memiliki dimensi kepentingan yang beragam. Di satu sisi, keberadaan UMKM pada lokasi strategis dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa serta membuka kesempatan ekonomi bagi pelaku usaha. Di sisi lain, penggunaan ruang trotoar yang tidak tertata dapat mengurangi ruang gerak pejalan kaki dan berpotensi menimbulkan persoalan terkait keamanan dan kenyamanan pengguna ruang publik. Oleh karena itu, pembahasan dalam kegiatan tidak diarahkan untuk menyimpulkan bahwa seluruh aktivitas UMKM di trotoar harus dilarang atau sebaliknya seluruh aktivitas tersebut dapat dibenarkan, tetapi untuk memahami kondisi yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. Aspek perlindungan konsumen menjadi salah satu pembahasan yang menghubungkan kepentingan UMKM dengan fungsi ruang publik. Konsumen tidak hanya berinteraksi dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku UMKM, tetapi juga menggunakan lingkungan tempat transaksi tersebut berlangsung. Kondisi akses, keamanan, kenyamanan, kebersihan dan keteraturan lokasi dapat menjadi bagian dari pengalaman konsumen ketika melakukan transaksi (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Karena itu, pemberdayaan UMKM perlu dibarengi dengan pemahaman bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan memperhatikan kepentingan konsumen serta masyarakat sebagai pengguna ruang publik.

Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan trotoar sebagai tempat

berjualan yang dipahami sebagai persoalan yang perlu dilihat dari fungsi awal trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Apabila aktivitas perdagangan menggunakan bagian trotoar secara berlebihan, maka terdapat potensi berkurangnya ruang yang dapat digunakan pejalan kaki. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks apabila keberadaan kendaraan konsumen atau aktivitas bongkar muat turut menggunakan ruang jalan. Oleh sebab itu, penataan lokasi usaha, akses pejalan kaki dan pengelolaan aktivitas pendukung perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Sinergi antara perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMKM tidak berarti menghilangkan salah satu kepentingan, tetapi mencari bentuk pengelolaan ruang yang mampu mempertemukan kepentingan ekonomi masyarakat dengan kepentingan publik. Pemberdayaan UMKM tetap penting sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan fungsi ruang publik dan hak masyarakat lain yang menggunakan fasilitas tersebut. Dengan demikian, keberadaan UMKM pada ruang publik membutuhkan tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek hukum, administrasi, keamanan, kenyamanan dan aksesibilitas.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penataan Pemanfaatan Trotoar

Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa persoalan pemanfaatan trotoar tidak dapat dibebankan hanya kepada pelaku UMKM. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, penataan dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik. Aspek administrasi yang disampaikan dalam kegiatan memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kondisi masyarakat. Beberapa pokok persoalan yang berkembang dalam diskusi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa isu utama, yaitu batas pemanfaatan trotoar, kepentingan UMKM, hak pejalan kaki, perlindungan konsumen, peran pemerintah daerah serta kebutuhan penataan lokasi usaha. Pengelompokan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pemanfaatan trotoar tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan. Dibutuhkan keterhubungan antara regulasi yang memberikan dasar hukum dengan kebijakan administrasi yang mengatur pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam membangun pola penataan yang mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan fungsi utama trotoar. Kebijakan penataan dapat diarahkan pada pengaturan lokasi usaha, pengawasan penggunaan ruang, penyediaan ruang alternatif bagi UMKM serta pembinaan kepada pelaku usaha mengenai kewajiban menjaga ketertiban dan kepentingan pengguna ruang publik. Pendekatan tersebut memungkinkan penataan dilakukan tidak semata-mata melalui tindakan penertiban, tetapi melalui kombinasi regulasi, pembinaan dan pengawasan.

Simpulan Dan Saran

Pelaksanaan penyuluhan hukum pada 3 Juli 2026 dengan melibatkan 25 peserta menunjukkan bahwa pemanfaatan trotoar sebagai ruang kegiatan UMKM merupakan persoalan yang membutuhkan keseimbangan antara kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kepastian regulasi, perlindungan konsumen, hak pejalan kaki serta tata kelola administrasi ruang publik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan trotoar untuk aktivitas ekonomi perlu tetap memperhatikan fungsi utamanya sebagai fasilitas bagi pejalan kaki, keamanan dan kenyamanan konsumen serta kebutuhan masyarakat terhadap ruang usaha yang tertib. Penyuluhan juga menunjukkan pentingnya keterkaitan antara pendekatan regulasi dan administrasi, karena regulasi memberikan dasar mengenai hak, kewajiban dan batas pemanfaatan ruang, sedangkan aspek administrasi berperan dalam menerjemahkan ketentuan tersebut melalui pengaturan, pembinaan, penataan dan pengawasan. Partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan tanya jawab memperlihatkan bahwa persoalan pemanfaatan trotoar memiliki relevansi bagi masyarakat serta

memerlukan penyelesaian yang partisipatif dan kolaboratif.

Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat penataan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas UMKM di ruang publik melalui kebijakan yang lebih jelas mengenai lokasi usaha, akses pejalan kaki, parkir, kebersihan dan keamanan. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum dalam menjalankan kegiatan usaha tentang kewajiban memperhatikan kepentingan konsumen dan pengguna ruang publik. Untuk kegiatan pengabdian selanjutnya, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan serta evaluasi yang lebih terukur dan observasi pascakegiatan agar perubahan tingkat pemahaman serta penerapan hasil penyuluhan dalam praktik dapat diketahui secara lebih objektif. Kegiatan lanjutan juga dapat diarahkan pada penyusunan rekomendasi penataan ruang usaha yang lebih partisipatif dengan melibatkan pelaku UMKM, masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Daftar Rujukan

- Abdul Rahman Usman, Sri Endang Saleh, & Sri Indriyani. (2025). Dampak Perbaikan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *Economic Reviews Journal*, 4(1), 300–312. <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.647>
- Arfandi Ibrahim. (2025). *Pedagang Kopi Ambil Hak Pejalan Kaki, Trotoar di Kota Gorontalo Berubah Fungsi*. Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/regional/read/6057773/pedagang-kopi-ambil-hak-pejalan-kaki-trotoar-di-kota-gorontalo-berubah-fungsi?utm_source
- Echin. (2025). *Gebyar UMKM Gorontalo 2025 Catatkan Transaksi Rp2,04 Miliar*. Berita Gorontalo. https://berita.gorontalooprov.go.id/2025/04/29/gebyar-umkm-gorontalo-2025-catatkan-transaksi-rp204-miliar/?utm_source
- Hatu, D. R. R., Bumulo, S., & Bau, F. (2026). Pemanfaatan Ruang Publik Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Trotoar Jl. Panjaitan Kota Gorontalo. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(1), 634–656.
- Moh. Agung Tarape, A. M. (2025). Analisis Daya Saing UMKM Di Provinsi Gorontalo. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 832–840.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Issue 1)*. Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyediaan Tempat Promosi dan Tempat Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik*. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Priyono, A., & Pradoto, W. (2021). Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Trotoar di Kota Purwodadi (Studi Kasus: Koridor Jalan R Suprpto). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 360–371. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.35234>
- Sagama, S. (2020). Legal Protection To Pedestrians in Samarinda. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 20(1), 58–71. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3142>